

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
KURSUS KAMPUNG MANDARIN  
(Jl. Anggrek, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa  
Timur 64153)**

**NOMOR : 12.10.8 //UN32.2.5.4/DT/2020**

|||

**2020**

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
KURSUS KAMPUNG MANDARIN  
(Jl. Anggrek, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa  
Timur 64153)**

**NOMOR : 12.10.8 //UN32.2.5.4/DT/2020**

**TENTANG  
KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA  
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
KURSUS KAMPUNG MANDARIN**

Pada hari ini, hari Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ichwan Udin, S. Si : Pendiri Kampung Mandarin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kursus Kampung Mandarin, yang berkedudukan di Jl. Anggrek, Desa Srikaton, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64513 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Dr. DEWI KARTIKA A, S.Pd, M.Pd : Koordinator Progam Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan magang untuk mahasiswa dan

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...



penyerapan alumni sebagai pengajar dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

## PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 1

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

## TUJUAN KERJASAMA

### Pasal 2

Tujuan dari kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan bahasa Mandarin dalam dunia pendidikan, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan Kursus Kampung Mandarin.

## BENTUK KERJASAMA

### Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA**, membantu memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang mengajar.
2. **KEDUA BELAH PIHAK** secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Mandarin baik dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya dan seleksi alumni yang bersedia bekerja sebagai pengajar di Kursus Kampung Mandarin yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...



## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian kerjasama.

## PENUTUP

### Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Senin, tanggal du, bulan Oktober, dan tahun 2020 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### PIHAK PERTAMA

Pendiri Kursus Kampung Mandarin



Ichwan Udin, S. Si

#### PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin



Dr. Dewi Kartika A, S. Pd., M. Pd

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...